



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII  
MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA BARAT DAN PAPUA  
Jln. Kopertis Karang Panjang Ambon Kode Pos 97128 Telp. (0911) 356462 Fax. 345660 Kotak Pos 202

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 59/012/SK/2007

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1974 juncto Nomor : 43 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000; jo Nomor : 12 Tahun 2002  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jo Nomor : 26 Tahun 2001.  
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001  
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 228/M Tahun 2001  
6. Keputusan Menkowsabangan Nomor:38/KEP/MK.WASPAN/8/1999  
7. Keputusan Mendikbud Nomor : 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990  
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 010/O/2000 dan Nomor : 118/P/2001  
9. Keputusan Mendiknas Nomor : 72602/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30-4-2002  
10. Keputusan Mendiknas Nomor : 164/MPN.A4/KP/2006 tanggal 11-9-2006.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Kepala BKN Nomor : AG-0230003749 tanggal 30 - 3 - 2007.  
2. Surat Pengantar Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas Nomor : 28377/A4.5/KP/2007 Tanggal 2 Juli 2007

MEMUTUSKAN


- Menetapkan  
Pertama : Pegawai Negeri Sipil
- |                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nama                               | : Drs. Jusak Ubjaan                               |
| Tempat/Tanggal Lahir               | : Maluku Tenggara, 11 Oktober 1968                |
| NIP/KARPEG                         | : 132316534 / M. 084143                           |
| Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT         | : Penata Muda / III/a / 1-1-2005                  |
| Unit Kerja                         | : KOPERTIS Wilayah XII dpk pd STIA Trinitas Ambon |
| Terhitung Mulai Tanggal            | : 1 April 2007                                    |
| Dinaikkan pangkatnya menjadi       |                                                   |
| Pangkat/Golongan/Ruang             | : Penata Muda Tk.I / III/b                        |
| Masa Kerja                         | : 7 Tahun 09 Bulan                                |
| Gaji Pokok                         | : Rp. 1.339.600,-                                 |
| MKG untuk KGB berikutnya           | : 1 Tahun 09 Bulan                                |
| KGB berikutnya ditetapkan pada tgl | : 01 Juli 2007                                    |
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPPN Ambon di Ambon
4. Direktur PT. Taspen Cab. Ambon
5. Ketua STIA Trinitas di Ambon
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Ybs
7. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 16 Juli 2007  
a.n. Menteri Pendidikan Nasional,  
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII

  
**IR. RAHAWARIN AHMAD, MSIE**  
NIP. 130875364

